

URBANESIA

Segera Daftar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Pangkep Butuh 967 Pengawas TPS

HermanDjide - PANGKEP.URBANESIA.ID

Jan 2, 2024 - 16:01

The infographic features a green and white color scheme. On the left, two cartoon characters dressed as police officers with magnifying glasses stand on a grassy area. In the center, a sign reads 'MASUK TPS'. To the right, there is a table labeled 'KOTAK SUARA' with several boxes on it, and two chairs labeled 'BILIK SUARA'. The background shows a stylized cityscape with buildings and a large white tent structure.

WASLU
BADAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PENDAFTARAN PENGAWAS TPS SE-KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TELAH DIBUKA

Pendaftaran dibuka pada tanggal 02 s/d 06 Januari 2024
di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing - masing

Segera Daftar, Bawaslu Pangkep Butuh 967 Pengawas TPS

PANGKEP- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memanggil 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) putra/putri terbaik yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk bergabung menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

PTPS yang telah dibentuk nantinya akan ditugaskan di setiap TPS guna membantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di Tingkat Desa/Kelurahan untuk melakukan pengawasan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

Pengajuan Pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mengajukan beberapa kelengkapan berkas diantaranya :

- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran III);
- f. Surat pernyataan bermaterai 10.000; yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Sebagai informasi, pendaftaran dan penerimaan berkas bagi calon pengawas TPS berlangsung pada tanggal 02 s/d 06 Januari 2024 bertempat di masing – masing Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.(Herman Djide)